

BAB II

PENYEMBELIHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan

Hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan, kecuali dengan penyembelihan secara syara atau dengan suatu cara yang semakna dengannya. Hal ini berlaku bagi setiap hewan selain belalang dan ikan.

Az-zabā'ih merupakan bentuk jamak dari kata *Az-zabihah* yang berarti penyembelihan hewan secara syar'ī demi kehalalan mengkonsumsinya.¹ Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tanggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.²

Secara syara', *zabā'ih* berarti menyembelih dengan cara *zāhb* atau *nahr* pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara yang disahkan oleh syara'.³

¹ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1969

² Sayyid Sabit, *Fiqih Sunnah 13*, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari *Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 132

³ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, Diterbitkan oleh Sofyan Suparman dari *al-Ath'imah wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 194

Menurut ulama' fiqih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan, dimana alat harus tajam.

Di samping itu disyaratkan juga, bahwa penyembelihan itu harus dilakukan di leher binatang yang bisa dipotong lehernya, sedangkan untuk binatang yang tidak bisa disembelih lehernya maka dilakukan pada tempat yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dengan mudah.

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal dimakan, adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah:3)*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil keterangan bahwasannya Allah telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan yang telah ditentukan. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk selalu menjaga tingkah laku kita.

Dalam uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan hewan yang berhubungan dengan penyembelihan ini, harus diperhatikan betul tentang jenis hewan apa yang harus disembelinya, siapa yang menyembelinya, bagaimana cara menyembelinya, serta apa yang dibaca pada saat menyembelih. Oleh karena itu, diharamkan makan daging binatang yang

matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi makanan yang tidak disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai, oleh karena itu haram dimakan.

B. Syarat Penyembelihan

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, alat sembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih, dan tata cara penyembelihan.⁴

a. Penyembelih

Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang berakal baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi syarat ini, misalnya seorang pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang *zindik*, dan orang yang *murtad* dalam Islam.⁵

⁴ Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Tim Kuadran dari Halal wal Haram fil Islam, (Bandung: Jabal, 2007), 67-68

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 13*,... 132

Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama' fiqih rajih, yang harus dilakukan supaya hewan yang disembelih itu halal, diuraikan sebagai berikut.

1. Muslim Tamyiz

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menyembelih bisa berakibat haramnya daging hewan yang disembeluhnya.⁶ Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyembelih diutamakan laki-laki, karena dianggap lebih kuat, tapi sembelihan wanitapun halal.⁷

2. Ahli Kitab

Timbul perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang siapa yang dimaksud ahli kitab, dan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dan wajar disebut ahli kitab, dan apakah selain dari mereka, seperti penganut agama Budha dan Hindu dapat dimasukkan ke dalam ahli kitab atau tidak.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih dan tidak diperuntukan untuk

⁶ Abdul Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)

⁷ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, ...* 1971

tempat peribadatnya.⁸ Demikian pula imam Hanafi dan Hambali sependapat dengan imam Syafi'i. Dalam hal ini yang dimaksud ahli kitab oleh imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi adalah ahli kitab pada masa Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan imam Malik memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan.⁹

3. Sadar dan Berakal Sehat

Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Karena itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah. Hal itu tidak akan nyata bila orang yang menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz, ketika orang-orang tersebut melakukan penyembelihan tidak akan tepat pada bagian leher yang ditentukan oleh syara'.¹⁰

⁸ Ibid, 1970

⁹ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam, ...* 258

¹⁰ Ibid, 198

b. Alat Sembelihan

1. Dalam keadaan normal

Salah satu syarat penyembelihan adalah penggunaan alat penyembelihan. Disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut.¹¹ Untuk itu disyaratkan mempertajam alat penyembelihan supaya dapat mengalirkan darah dengan deras sekali sayatan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan mempercepat kematian hewan sembelihan. Dilarang menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat tersebut dapat menyakiti binatang, pada dasarnya gigi dan kuku hanya bersifat mencekik.

Secara umum, gambaran mengenai alat penyembelihan dibedakan menjadi dua. Pertama, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal, seperti menggunakan pisau sembelih. Kedua, dalam keadaan darurat, seperti menggunakan batu yang ditajamkan.

¹¹ Ibid, 201

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, bahwa pendapat ini hampir sama dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa penyembelihan dengan menggunakan benda tumpul dihukumi haram, apabila kematiannya setelah disembelih berjalan lambat, karena merupakan penyiksaan panjang bagi hewan.¹²

2. Dalam Keadaan Darurat

Jika karena suatu keadaan tidak ada benda yang layak digunakan untuk menyembelih seperti pisau, maka penyembelihan dapat dilakukan dengan batu atau benda-benda yang sejenis lainnya dengan syarat dapat memutuskan tenggorokan dan lehernya. Keadaan yang demikian diperbolehkan dan daging sembelihan halal untuk dimakan.¹³

Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan membebani hewan dengan alat sembelihan yang berat karena akan menyakitinya, dan menyebabkan matinya bukan karena alat sembelihan yang tajam melainkan kekuatan dari orang yang melaksanakan penyembelihan.

C. Anggota Tubuh yang Disembelih

Secara garis besar penyembelihan itu dilakukan pada saluran makanan (mari'), saluran pernafasan atau tenggorokan (hulqum), dan dua pembuluh darah

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Jilid 3*, Diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlururoh Al-Syar'iyah oleh Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya media Pratama, 1997), 375

¹³ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6, ... 1972*

(vena dan arteri). Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan.

Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*) dan penyembelihan pada hewan liar (*ghair maqdur 'alaih*) yang halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun.

Jumlah urat yang wajib putus pada leher hewan saat disembelih adalah:

1. *Hulqum* atau tenggorokan, yaitu saluran pernafasan.
 2. *Mari'*, yaitu saluran makanan dan minuman berrada di bawah tenggorokan.
 3. *Wadajain* (dua urat leher), yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan.¹⁴
1. Dalam Keadaan Normal

Hewan dalam keadaan *Maqdur 'alaih* wajib disembelih sesuai syara', seperti menyembelih pada pangkal tenggorokan dan saluran makan dan minum. Ulama' Fiqih menyepakati bahwa tempat yang disembelih adalah tenggorokan dan *labbah* (lubang leher), dan dikhususkan pada kedua tempat ini karena merupakan tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan

¹⁴ Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam, ...* 67

cepat mati, menjadikan dagingnya baik, dan tidak menyakiti hewan.¹⁵

Karena itu tidak cukup menyembelih pada selain kedua bagian leher ini.

Imam Hanafi mewajibkan putus salah satu urat leher, tenggorokan, dan saluran makanan, maka hal itu sudah mencukupi. Dan apabila keempat bagian ini putus, maka penyembelihan dinyatakan sempurna. Beliau menjelaskan, jika pisau sampai pada bagian yang wajib putus seperti tenggorokan, saluran makan, dan salah satu dari kedua urat leher dan padanya masih ada *Hayyat Mustaqirrah*, maka hewan itu halal tetapi makruh *tanzih*. Akan tetapi kemakruhannya ini tidak menghalangi diperbolehkannya memakan daging sembelihan ini. Hanya saja, yang dimakruhkan perbuatannya karena menambah rasa sakit pada hewan.¹⁶

2. Pemotongan Bagian Tubuh saat Hewan Belum Mati

Berkaitan dengan penyiksaan hewan, perlu diperhatikan mengenai bagian yang dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup. sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan selagi masih hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bankai, karenanya tidak halal dimakan, sebab bankai itu najis.

Selain itu ada pula sebagian orang yang menguliti sembelihannya sebelum rohnya hilang. Hal ini dianggap halal tetapi makruh. Menurut Jumhur Ulama' fiqih, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali memotong daging hewan yang disembelih, tetapi belum dingin dan rohnya masih

¹⁵ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, ...209

¹⁶ Ibid, 240-241

belum hilang, daging yang dimakan dihukumi halal. Hanya saja perbuatannya yang dimakruhkan karena menyakiti hewan.¹⁷

3. Pemenggalan Kepala

Perlu dibicarakan juga penyembelihan hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala hewan akibat penyembelihan, Juhur mengatakan halal atas daging hewan ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam penyembelihan yang sempurna. Imam Malik menyatakan ketidakhalalannya, bila pemenggalan tersebut disengaja.

D. Tata Cara Penyembelihan

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang *ta'abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syara'. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri.

Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghair maqdur 'alaih*).

Berkenaan dengan keduanya, Fuqoha' telah menyepakati bahwa ada dua macam cara penyembelihan yaitu dengan cara nahr, merupakan penyembelihan yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara zabh.

¹⁷ Ibid, 242-243

1. Maqdur 'Alaih

Dalam keadaan maqdur 'alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahr, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara zabh. Zabh merupakan salah satu *Tazkiyah*. *Tazkiyah* merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya.

Penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan kearah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam menyembelih, yaitu:

- a. Menyebut nama Allah, Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalakn menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan.
- c. Menjauhkan hewan yang disembalih jauh dari hewan lainnya.
- d. Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya.

- e. Hendaknya digulingkan kesebelah rusuk kirinya, agar memudahkan bagi orang yang menyembelohnya.
 - f. Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.¹⁸
2. Ghair maqdur ‘alaih

Berkeanaan dengan hewan ghair maqdur ‘alaih yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya.

Ulama‘ fiqih menyepakati bahwa selama masih ada *hayyat mustaqirrahnya*, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda *hayyat mustaqirrah* adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6, ...1971*

maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih sudah mati dan halal dimakan.

Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam hal ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap.

3. Stunning

Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan hal-hal baru yang sekiranya dapat memperbaiki hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru yang sekarang mulai dipraktekkan adalah *stunning* yang merupakan salah satu istilah teknis dalam bidang peternakan.

Secara praktis *stunning* adalah menembak hewan pada sisi tanduknyadengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar tidak terlampau merasakan sakit akibat dari sembelihan. Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih.

Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan

menurut syari'at Islam, karena hal ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan rasa sakit hewan setelah penyembelihan.¹⁹

C. Hewan yang Halal Disembelih

Penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang halal dimakan dimaksudkan untuk mensucikan hewan dari najis sehingga menjadikannya halal untuk dimakan. Hal ini disebabkan karena mengalirnya darah dari hewan yang disembelih menjadikan hewan itu suci dan baik. Semua hewan yang dinilai oleh orang Arab (pada masa turunnya Al-Qur'an) halal, kecuali yang diharamkan agama. Dengan penyembelihan hewan tersebut, dapat membedakannya dengan bangkai yang diharamkan.

Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal dimakan, di bawah ini adalah keadaan hewan yang harus disembelih, diantaranya:

- a. Hewan yang halal dimakan baik yang ada di darat, udara, maupun yang ada di laut, seperti kambing, kerbau, sapi, unta, ayam, burung, ikan dan lain sebagainya.
- b. Hewan *maqdur 'alaih*, Ulama' Fiqih sepakat bahwa hewan darat apabila keadaannya *maqdur 'alaih* dan hidupnya belum putus serta disembelih dengan ketentuan syara' maka halal untuk dimakan.

¹⁹ Fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan secara mekanis

- c. Hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, atau diterkam dan diketahui adanya *hayyat mustaqirrah* pada hewan itu dan tidak sampai mati, jika hewan itu dibiarkan tidak disembelih tentu hewan itu hidup menurut dugaan yang kuat, dan hewan itu disembelih maka halal untuk dimakan.
- d. Hewan *ghair maqdur* 'alaih, seperti menjadi liar sesudah dijinakkan, jatuh ke dalam sumur, atau sepertinya jika dilukai bagian manapun dari tubuhnya dan dianggap sebagai tempat untuk menyembelihnya maka halal untuk dimakan.
- e. Hewan yang hampir mati, disebabkan sakit dan berada dalam keadaan hidupnya yang paling minim lalu disembelih, maka hewan itu halal dimakan

Standar hidup hewan, diantaranya:

1. Adanya *hayyat mustaqirrah*.
2. Hewan sakit yang berada dalam hidupnya yang paling minim.
3. Masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih.